



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 37 TAHUN 2018



TENTANG
PENETAPAN PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen pimpinan atas keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan Internal UIN Alauddin Makassar maka dipandang perlu untuk menyusun dan mengesahkan Piagam Satuan Pengawasan Internal UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal UIN Alauddin Makassar;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502);

PEMRAKARSA SALMAH SAID	KARO AUPK ALWAN SUBAN
PARAF: 	PARAF: 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama : Rektor memerintahkan seluruh unit kerja, pejabat, dosen, staf, dan karyawan untuk membantu dan membangun kerjasama yang baik dengan Satuan Pengawasan Internal UIN Alauddin Makassar;
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 31 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,


MUSAFIR

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: <i>Syarif Syahrir M.</i>	
Kepala Subbagian Organisasi dan Perundang-undangan Nama: <i>Ummu Kalsum.</i>	
Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian dan Perundang-undangan Nama: <i>Muhammad Anwar M.</i>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SPI CHARTER

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR






LEMBAR PENGESAHAN

Dengan Rahmat dan Ridha Allah Swt, Pimpinan UIN Alauddin Makassar mengesahkan Piagam Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (*SPI Charter in Islamic University of Alauddin Makassar*).

Kami memerintahkan seluruh unit kerja, pejabat, dosen, dan staf pegawai membantu dan membangun kerjasama yang baik dengan SPI UIN Alauddin Makassar.


Disahkan di Gowa,
Tanggal 31 Januari 2018

 **REKTOR,**



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

KEPALA SPI,



Dr. Hj. Salmah Said, M.Fin., Mgmt., M.Si., PIA.

Disetujui oleh:
Dewan Pengawas BLU UIN Alauddin Makassar
Periode 2017 - 2020

KETUA,

Prof. Dr. H. Nur Syam

Anggota Dewan Pengawas

1. Drs. Mattaro Nurdin Arta, M.M.
2. Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak., MBA., CA., CPA.